

**TRADISI *NUNTU CO'I* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA PERSPEKTIF**

URF

SKRIPSI

Oleh:

M. RAMDHANI

18210030



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**TRADISI *NUNTU CO'I* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA PERSPEKTIF**

URF

SKRIPSI

Oleh:

M. RAMDHANI

18210030



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI *NUNTU CO'I* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA PERSPEKTIF
*URF***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Desember 2022

Penulis:


M. Ramdhani



NIM 18210030

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Ramdhani dengan NIM:
18210030 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI *NUNTU CO'I* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA PERSPEKTIF**

URF

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 2 Desember 2022
Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Ramdhani, NIM 18210030, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


“TRADISI *NUNTU CO’I* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA PERSPEKTIF *URF*”


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan penguji:

1. Abd. Rouf, M.HI. NIP. 19850812201608011022	TTD  (.....) Ketua
2. Ali Kadarisman, M.HI. NIP. 198603122018011001	 (.....) Sekretaris
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. NIP. 197511082009012003	 (.....) Penguji Utama

Malang, 2 Desember 2022

Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Ramdhani
NIM : 18210030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
Judul Skripsi : Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima Perspektif *Urf*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 April 2022	Konsultasi Judul	
2.	26 April 2022	ACC Judul Skripsi Dan Mulai Menyusun Proposal Skripsi	
3.	5 September 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
4.	9 September 2022	ACC Proposal Skripsi	
5.	4 Oktober 2022	Konsultasi Bab 1 Sampai 3 & Panduan Wawancara	
6.	10 November 2022	Konsultasi Bab 4	
7.	14 November 2022	Konsultasi Bab 4	
8.	16 November 2022	Konsultasi Bab 5 dan Abstrak	
9.	17 November 2022	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10.	18 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 2 Desember 2022
Mengetahui,
Ketua Program
Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

(QS. An-Nissa ayat 4)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima Perspektif *Urf*” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA,.M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen wali dan dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Dan

membimbing selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

7. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.

8. Kedua orang tua saya, Bapak Arifin dan Ibu Suhadah yang telah melangitkan doa-doa baiknya untuk saya. Memberikan dukungan moril serta materil, memberikan semangat dan menanamkan sikap berjuang dan pantang menyerah. Sejujurnya, ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada keduanya tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata dalam tulisan ini. I LOVEeee MAMA & PAPA.

9. Saudara-saudara kandung saya, Abang saya Muhammad Qurais SB yang telah memberikan tamparan kata-kata motivasi kepada saya, dukungan moril serta materil. Beliau sosok abang yang peduli dan tegas terhadap kami adik-adiknya.

Dan kedua adik perempuan saya Arfidah Khadariah dan Reni Fajriani, keduanya membuat saya termotivasi untuk maju dan terus berkembang. Saya ingin mereka merasa bangga mempunyai abang seperti saya. I Love you all.

10. Keluarga besar saya (LONDE FAM), yang memberikan dukungan dan motivasi kepada saya, yang menanamkan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat dalam.

11. Group 4GG (Putri, Atika dan Imam) yang selalu memberikan semangat dan bertukar kabar, serta saling menanyakan progress satu sama lain dan memiliki tujuan untuk sukses bersama. Group trio meresahkan (Kanty dan Indah) teman yang saling support satu sama lain dan membagikan cerita serta masalah yang diselesaikan secara bersama-sama, hehehe. Group anti wacana (Sailan, Nada, Atun, Nurasih, Lilis dan Nia) teman healing dan wadah untuk bertukar cerita.

12. Teman desa saya (Daud, kak Desi dan kak Marjan) yang selalu menanyakan bagaimana progress skirpsi saya dan saling menyemangati satu sama lain.

13. Teman program studi saya Idam Kholid, yang membantu dan menjadi patrner saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang memberikan dukungan serta semangat untuk berjuang bersama selama masa perkuliahan ini.

15. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu selama peneliti menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 2 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ramdhani', written in a cursive style.

M. Ramdhani

NIM. 18210030

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	J	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risâlat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab terIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama

arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	14
1. Pengertian Tradisi.....	14
2. Mahar dalam Islam	15
3. <i>Urf</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41

D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV TRADISI <i>NUNTU COI</i> PADA PERKAWINAN MASYARAKAT	
DESA SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA PERSPEKTIF	
<i>URF</i>	47
A. Bentuk Pelaksanaan Tradisi <i>Nuntu Co'i</i> Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima	47
1. Pengertian Tradisi <i>Nuntu Co'i</i>	47
2. Bentuk Pelaksanaan Tradisi <i>Nuntu Co'i</i>	49
3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Adanya Tradisi <i>Nuntu Co'i</i> Masyarakat Bima	55
B. Pandangan <i>Urf</i> Terhadap Tradisi <i>Nuntu Co'i</i> Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2 Subjek Penelitian.....	42

ABSTRAK

M. Ramdhani, NIM 18210030, 2022. **Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima Perspektif *Urf***, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI

Kata Kunci: Tradisi, *Nuntu Co'i*, *Urf*

Di setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang unik dan berbeda-beda mengenai masalah mahar. Di daerah Bima sendiri khususnya desa Sakuru ada yang namanya tradisi *Nuntu Co'i* sebelum dilaksanakannya acara perkawinan. *Nuntu Co'i* ini merupakan kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki berkunjung di kediaman calon pengantin wanita yang melibatkan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk membicarakan masalah mahar, maskawin dan Piti Ka'a (uang untuk biaya pernikahan). Penelitian ini berfokus pada bentuk tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima dan bagaimana perspektif *Urf* terhadap tradisi *Nuntu Co'i*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan melalui wawancara. Sedangkan proses pengolahan data menggunakan metode editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian bentuk kegiatan dalam tradisi *Nuntu Co'i* meliputi: *Pertama*, silaturahmi kedua belah pihak keluarga dan tokoh masyarakat. *Kedua*, pembahasan tawar menawar mengenai masalah mahar, maskawin dan *Piti Ka'a*. *Ketiga*, *Ngaha sama* atau makan bersama. Kemudian dalam perspektif *Urf*, tradisi ini dianggap sebagai tradisi yang baik karena dapat membantu kedua belah pihak calon pengantin mengenai masalah mahar dalam perkawinan. Secara umum *Nuntu Co'i* tidak bertentangan dengan *Urf* karena memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam *Urf*, yaitu: *Pertama*, bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di wilayah itu. *Kedua*, tradisi ini sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *Urf*. *Ketiga* tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi ini. *Keempat*, tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

ABSTRACT

M. Ramdhani, NIM 18210030, 2022. **The *Nuntu Co'i* Tradition in the Marriage of the Sakuru Monta Bima Community *Urf* Perspective**, Thesis. Islamic Family Law Departement, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI

Keywords: Tradition, *Nuntu Co'i*, *Urf*

Each region in Indonesia has a unique and different tradition and culture regarding the issue of dowry. In the Bima area, especially in Sakuru village, there is a tradition called *Nuntu Co'i* before the wedding ceremony. *Nuntu Co'i* is an activity where the groom-to-be visits the bride-to-be's residence involving a public figure who aim to discuss the issue of dowry, dowry (*maskawin*) and *Piti Ka'a* (money for wedding expenses). This study focuses on the form of the *Nuntu Co'i* tradition in the marriage of the Bima community and how *Urf's* perspective on the *Nuntu Co'i* tradition.

This research is an empirical research or field research with a qualitative research approach. The sources of data used are interviews. While the data processing uses the methods of editing, classification, verification, analysis, and concluding.

The results of research on the form of activities in the *Nuntu Co'i* tradition include, *First*, the gathering of both families and community leaders. *Second*, discussion of bargaining regarding the issue of dowry, dowry, and *Piti Ka'a*. *Third*, *Ngaha sama* or eating together. Then in *Urf's* perspective, this tradition is considered a good tradition because it can help both parties regarding the issue of dowry in marriage. In general, *Nuntu Co'i* does not conflict with *Urf* because it fulfills the conditions set out in *Urf*, namely, *First*, it is general, in the sense that it has become the custom of the majority of the population in that area. *Second*, this tradition already existed when an event occurred which was based on *Urf*. *Third*, there is no firmness from related parties that different from the wishes of this tradition. Fourth, this tradition does not conflict with the Qur'an and Sunnah.

مستخلص البحث

محمد رمضان. رقم القيد ١٨٢١٠٠٣٠. ٢٠٢٢. تقليد ننت جوع في زواج مجتمع قرية ساكورو ، مقاطعة مونتنا ، بيما، في منظور العرف . بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: علي كادرسمان، الماجستير

الكلمات الأساسية: التقليد، ننت جوع، عرف

لكل منطقة في إندونيسيا تقليد وثقافة فريدة ومختلفة فيما يتعلق بمسألة المهر. في منطقة بيما ، وخاصة في قرية ساكورو ، هناك تقليد يسمى ننت جوع قبل حفل الزفاف. ننت جوع هو نشاط يقوم فيه العريس بزيارة منزل العروس الذي يشارك فيه قادة المجتمع الذين يهدفون إلى مناقشة مسألة المهر والمهر و فيت كاع (المال لنفقات الزفاف). يركز هذا البحث على شكل تقليد ننت جوع في زواج مجتمع بيما وكيفية منظور عرف لتقليد ننت جوع.

هذا البحث هو بحث تجريبي أو بحث ميداني مع منهج بحث نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي المقابلات. بينما تستخدم معالجة البيانات طرق التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

تشمل نتائج البحث حول شكل الأنشطة في تقليد ننت جوع ما يلي: أولاً، تجمع كل من العائلات وقادة المجتمع. ثانياً، مناقشة المفاوضة في موضوع المهر والمهر فيت كاع. ثالثاً، نغحا سما أو أكلا معا. ومن منظور العرف، يعتبر هذا التقليد تقليداً جيداً لأنه يمكن أن يساعد كلا الطرفين فيما يتعلق بمسألة المهر في الزواج. بشكل عام، لا تتعارض ننت جوع مع عرف لأنها تفي بالشروط المنصوص عليها في عرف، وهي: أولاً، إنها عامة بطبيعتها، بمعنى أنها أصبحت عادة الغالبية السكان في تلك المنطقة. كان هذا التقليد موجوداً بالفعل عند وقوع حدث كان مبنياً على العرف. ثلثاً، ليس هناك صرامة من الأطراف ذات الصلة تختلف عن رغبات هذا التقليد. رابعاً، لا يتعارض هذا التقليد مع القرآن والسنة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berdasarkan Pasal dua kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqon ghalidzon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan juga merupakan suatu wadah untuk menyatukan dua insan yang berbeda sifat dan karakternya menjadi satu pasangan yang akan dapat saling menyayangi dan menjaga kehormatan di antara keduanya. Perkawinan dianggap sah apabila mengikuti hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sejalan dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat*, (Bogor: Kencana Bogor, 2003), 10-11.

² Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbar, 2007), 7.

tentang Perkawinan bahwasanya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”³

Islam memberikan perhatian yang serius pada masalah perkawinan. Menurut ajaran Islam ikatan perkawinan harus diarahkan agar menjadi hubungan yang tetap, mantap dan bertahan lama. Untuk mencapai tujuan ini, Islam telah menggaris sejumlah aturan, yang kemudian diadopsi dalam hukum perdata Indonesia, terkait dengan perkawinan ideal yaitu: *Pertama*, pasangan harus mencapai umur perkawinan yang semestinya, juga tidak boleh ada ketidaksesuaian umur. *Kedua*, harus ada kesesuaian antara kedua pasangan dari segi status sosial, standar pendidikan, dan daya tarik fisik. *Ketiga*, mahar dan maskawin mempelai perempuan harus pada tingkatan yang layak. *Keempat*, persetujuan pasangan adalah sangat penting untuk keseimbangan dan ketahanan perkawinan. *Kelima*, calon pasangan harus saleh dan memiliki sikap moral yang baik. *Keenam*, kedua belah pihak harus mengatakan sejak awal, keinginan mereka untuk menjaga ikatan perkawinan.⁴

Berbicara mengenai pernikahan tentu tidak terlepas dengan yang namanya mahar yang dalam bahasa Bimanya *co'i*. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istri yang merupakan syarat pernikahan. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak istri.⁵ Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda ataupun jasa, tergantung permintaan pihak istri.

³ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1975), 42-43.

⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 131.

Dalam hukum perkawinan Islam mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka. Pembayaran mahar adalah wajib menurut al-Quran surah an-Nissa (4) ayat 4, yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁶

Ayat ini dihadapkan kepada laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan supaya dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu maharnya dengan jumlah yang ditentukan. Pemberian tersebut muncul dari hati yang tulus ikhlas, dengan tidak ada maksud pergantian apapun.⁷

Ditinjau dari perkataan sehari-hari mahar sama dengan maskawin. Akan tetapi dalam masyarakat adat Indonesia, ada beberapa adat istiadat yang berlaku di negara kita, mahar itu tidak sama dengan maskawin yang biasa diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Menurut hukum adat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah yang berada di Indonesia maskawin mempunyai fungsi sendiri mengembalikan keseimbangan magis dalam keluarga pihak perempuan karena

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Syma Creative Media Corp, 2014), 77.

⁷ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 195.

wanita yang kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungan keluarganya semula.⁸

Salah satu daerah yang membedakan antara mahar dan maskawin adalah daerah Bima, dikutip dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat yang berada di Bima, beliau menyimpulkan bahwasanya, para tokoh adat dahulu membedakan arti mahar dan maskawin dengan alasan mereka mengamati bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan saat *ijab qobul*, sedangkan maskawin adalah hadiah bagi pengantin perempuan dari pengantin laki-laki yang salah satu contohnya adalah tempat tidur, kerbau, kayu bakar, beras dan lain sebagainya yang termasuk dalam perabot rumah tangga, dan yang penting adalah rumah.⁹

Di daerah Bima sendiri ada yang dinamakan tradisi *Nuntu Co'i* sebelum dilaksanakannya suatu pernikahan. *Nuntu Co'i* ini merupakan proses negosiasi antara kedua belah pihak keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan yang membahas terkait dengan mahar serta maskawin yang akan diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.¹⁰ Proses *Nuntu Co'i* ini dilakukan oleh utusan keluarga calon pengantin pria yang mengunjungi kediaman calon pengantin wanita.

Tradisi *Nuntu Co'i* ini kadang-kadang bisa menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan suatu pernikahan. Apabila dalam proses *Nuntu*

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 14.

⁹ Amran, Wawancara, (Bima, 29 Mei 2022)

¹⁰ Amran, Wawancara, (Bima, 29 Mei 2022)

Co'i ini tidak mencapai kesepakatan, maka proses pernikahan akan batal atau tidak akan terjadi.

Dalam Islam pembahasan mengenai masalah mahar biasanya cukup dilakukan oleh calon pengantin bersama keluarga dekatnya saja. Berbeda dengan tradisi *Nuntu Co'i* ini yang melibatkan tokoh masyarakat dalam pembahasan masalah tawar menawar mengenai mahar.

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima perspektif *Urf*

B. Rumusan Masalah

Salah satu hal yang terpenting dalam penelitian adalah rumusan masalah dijadikan sebagai pembahasan objek yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tradisi *Nuntu Co'i* yang dipraktekkan dalam masyarakat kabupaten Bima?
2. Bagaimana tradisi *Nuntu Co'i* masyarakat kabupaten Bima dalam perspektif *Urf*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk tradisi nuntu co'i yang dipraktekkan dalam masyarakat kabupaten Bima.

2. Untuk menganalisis bagaimana tradisi *Nuntu Co'i* masyarakat kabupaten Bima dalam perspektif *Urf*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat serta sebagai pengetahuan baik secara teoritis dan praktis. Maka manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah keilmuan serta memperkaya cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang mahar dalam perkawinan khususnya dan bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pernikahan dalam Islam khususnya pada masyarakat kabupaten Bima.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima dalam melaksanakan perkawinan, khususnya pada kegiatan *Nuntu Co'i*.
- b. Dapat dijadikan sumber wacana bagi masyarakat kabupaten Bima mengenai *Nuntu Co'i* dalam melaksanakan perkawinan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas tujuan dan maksud dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional, yang dimaksud definisi operasional adalah penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, untuk

memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Tradisi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tradisi adalah adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat; penilaian maupun anggapan bahwa cara-cara yang sudah ada adalah yang paling baik dan benar.¹¹

2. *Nuntu Co'i*

Nuntu co'i; secara bahasa *nuntu* adalah berbincang, sedangkan *co'i* adalah harga. Tetapi maknanya berkembang seiring perubahan paradigma masyarakat, dalam hal ini kontekstualisasinya pada perkawinan, sehingga *Nuntu Co'i* oleh masyarakat Bima dipahami sebagai kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki mengunjungi kediaman calon pengantin wanita yang mengikut sertakan tokoh masyarakat guna membahas terkait mahar, maskawin dan *Piti Ka'a* yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya.¹²

3. *Urf*

Kata *Urf* sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu: Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.¹³ Dalam pengertian ushul fikih, *Urf* adalah apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan

¹¹ KBBI Daring, *Kamus*, diakses 20 Mei 2022. <https://kbbi.web.id/tradisi>

¹² Amran, Wawancara, (Bima, 29 Mei 2022)

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan dalam penelitian lebih terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh para pembaca, Adapun sistematika dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I meliputi latar belakang permasalahan tentang Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, adanya rumusan masalah yaitu untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Pada bab II berisi sub bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori atau landasan teori ini yang berisi tentang teori-teori dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian atau analisis masalah. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Selain itu, pada sub bab ini akan dijabarkan tentang penelitian terdahulu dengan tujuan untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang setelah itu akan

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

mengacu pada pembahasan tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima.

Pada bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer dan sekunder), metode pengumpulan data yaitu wawancara, dan metode pengolahan data (*editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan). Tujuan metode penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai harapan peneliti yaitu penelitian yang otentik dengan data yang rinci dan jelas.

Pada bab IV menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima perspektif *Urf*.

Pada bab V berisi kesimpulan dari tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima perspektif *Urf*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Suharti yang berjudul: “Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif *Urf* Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima”.

Hasil penelitiannya adalah faktor yang melatar belakangi adanya tradisi *Kaboro Co,i* dalam perkawinan masyarakat Bima dipengaruhi oleh dua faktor yaitu yang *pertama*, adalah faktor kekeluargaan/kekerabatan yang mana faktor ini berlandaskan atas azas musyawarah untuk mufakat dalam segala hal termasuk disini adalah masalah perkawinan, dan diketahui masyarakat Bima adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Faktor *kedua*, adalah faktor adat budaya, yang disepakati sebagai dasar pemerintahan adat Bima.

Adapun konsep *Urf* terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima merujuk pada kaedah yang artinya peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja seperti yang terlarang secara hakiki. Antara *Kaboro Co'i* dan *Urf* memiliki kesamaan yaitu adanya saling keterkaitan yang mana keduanya sama-sama menjadi sesuatu yang telah

diterima dan ditetapkan oleh masyarakat secara umum sebagai suatu hukum yang wajib dilakukan.¹⁵

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat terlihat bahwa perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu mengenai materi yang dikaji. Masalah yang di bahas dalam penelitian terdahulu mengenai tahapan tradisi setelah *Nuntu Co'i* yang dilandaskan pada perspektif *Urf*. Sedangkan dalam hal ini peneliti fokus mengenai tahapan tradisi sebelum diakukannya *Kaboro Co'i*.

2. Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram yang berjudul: “Pengaruh tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia.”

Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat mukim Pinang Tunggal semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah ditetapkan dikampung tersebut serta telah ditemukan delapan buah perkawinan yang tertunda dari tahun 2013 hingga 2017 karena tinginya uang hantaran.

Merujuk pada kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat *Urf* yang sah bisa

¹⁵ Suharti, “Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif *Urf*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), <http://etheses.uin-malang.ac.id/4287/>

disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak bersesuaian sebagaimana yang seharusnya berlaku.¹⁶

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu dari segi pengkajian materi. Yang dimana penelitian dahulu terfokus pada substansi nilai mahar. Sedangkan dalam dalam penelitian ini peneliti fokus pada proses musyawarah ataupun kesepakatan mengenai mahar.

3. Hamzah Hasan yang berjudul: “Tradisi *Kaboro Co'i* di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisi Hukum Islam.”

Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik *Kaboro Co'i* ini merupakan warisan budaya luhur yang memberikan pelajaran penting bagi kehidupan generasi masa depan, diantaranya: *pertama*, *kaboro co'i* menjadi momen silaturahmi bagi keluarga dan masyarakat yang sehari-harinya sibuk dengan aktifitas masing-masing, berkumpul bersama-sama ketika adanya perhelatan *kaboro co'i* itu. *Kedua*, *kaboro co'i* menjadi sarana gotong royong, saling membantu antara satu sama lain, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. *Ketiga*, momentum *kaboro co'i* itu dilakukan untuk memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat tentang adanya hajatan keluarga yang bersangkutan, bahkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan hingga waktu pelaksanaan acara puncak (puncak upacara pernikahan) disampaikan pada acara tersebut.

¹⁶ Ridwan Nurdin, Muhammad Nur Ikram, “Pengaruh tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan,” *Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1(2018): 14-15 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5561/0>

Kemudian faktor yang mempengaruhi adanya tradisi *kaboro co'i* ini yaitu: *pertama*, faktor kekerabatan. *Kedua*, faktor gotong royong. Dan *ketiga*, Faktor adat istiadat.¹⁷

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu dari segi pembahasan materi. Yang dimana penelitian dahulu terfokus pada tahapan tradisi setelah *Nuntu Co'i* yang dilandaskan pada hukum Islam, serta memberikan gambaran pentingnya tradisi *kaboro coi* dan faktor yang memunculkan tradisi tersebut. Sedangkan dalam hal ini peneliti fokus mengenai tahapan tradisi sebelum diakukannya *Kaboro Co,i* yaitu tradisi *Nuntu Co'i*.

Tabel 1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suharti yang berjudul: "Tradisi <i>Kaboro Co'i</i> Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif <i>Urf</i> Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima".	Membahas tentang tradisi masyarakat kabupaten Bima sebelum dilaksanakannya perkawinan.	Penelitian terdahulu membahas terkait tahapan tradisi setelah <i>Nuntu Co'i</i> yang dilandaskan pada perspektif <i>Urf</i> . Sedangkan dalam hal ini peneliti fokus mengenai tahapan tradisi sebelum diakukannya <i>Kaboro Co'i</i> .
2.	Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram yang berjudul: "Pengaruh tingginya Uang Hantaran	Membahas tentang tradisi untuk mencapai kesepakatan	Peneliti dahulu terfokus pada substansi nilai mahar. Sedangkan dalam penelitian ini

¹⁷ Hamzah Hasan, "Tradisi Kaboro Co'i di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisi Hukum Islam", *Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 2(2020): 185-186 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/17973>

	Terhadap Penundaan Perkawinan Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia.”	mahar.	peneliti fokus pada proses musyawarah ataupun kesepakatan mengenai mahar.
3.	Hamzah Hasan yang berjudul: “Tradisi Kaboro Co’i di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisi Hukum Islam.”	Membahas tentang tradisi masyarakat kabupaten Bima sebelum dilaksanakannya perkawinan.	Penelitian dahulu terfokus pada tahapan tradisi setelah <i>Nuntu Co’i</i> yang dilandaskan pada hukum Islam, serta memberikan gambaran pentingnya tradisi <i>kaboro co’i</i> dan faktor yang memunculkan tradisi tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus mengenai tahapan tradisi sebelum dilaksanakannya <i>Kaboro Co,i</i> yang dilandaskan pada perspektif <i>Urf</i> , serta bagaimana praktik mengenai tradisi <i>Nuntu Co’i</i> .

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Tradisi

Kata tradisi biasanya dikenal dengan adat. Kata adat sendiri berasal dari bahasa arab ‘*adah* yang berarti kebiasaan, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum. Adat umumnya mengacu pada konversi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian tidak sengaja akibat keadaan, yang dipatuhi dan meninggalkan perbuatan atau amalan.¹⁸

¹⁸ Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 166.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; penilaian maupun anggapan bahwa cara-cara yang sudah ada adalah yang paling baik dan benar. Tradisi ini menjadi kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat.¹⁹

Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. W.S. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali dan kita sesuaikan dengan zamannya.²⁰

2. Mahar dalam Islam

a. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar adalah bentuk *mufrod* sedang bentuk jamaknya adalah *mahurun* berarti maskawin.²¹ Selain itu, sebagian ulama menyebut mahar menjadi beberapa istilah yaitu *shadaq, mahar, nihlah, faridhah, bahd, ajr, dan alaiq*.²² Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata *صداق, صداق, مهر*. Menurut Hamka, kata *shidaq* atau

¹⁹ KBBI Daring, *Kamus*, diakses 20 Mei 2022. <https://kbbi.web.id/tradisi>

²⁰ Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 12-13.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.

²² Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 293.

shaduqat dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.²³

Pengertian mahar secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh al-Jaziri yaitu; Adapun makna *shadaq* secara istilah adalah nama untuk sebuah harta yang wajib diberikan kepada perempuan dalam akad nikah sebagai pertimbangan karena memanfaatkan perempuan tersebut untuk bersenang-senang juga dalam subhat, nikah fasid atau yang semisal dengan itu.²⁴

Mahar menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi*).²⁵ Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²⁶ Demikian pula Sayyid Bakri menyatakan bahwa mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha*. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga) sah untuk dijadikan mahar.²⁷

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV.,, 294.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 78.

²⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 60.

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV.,, 94.

²⁷ Sayid Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, *I'nanah Al-Talibin*, Juz 3, (Cairo: Mustafa Muhammad, 1995), 346.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁸

Dari beberapa pengertian diatas bisa ditegaskan bahwasanya mahar adalah pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik dalam bentuk barang atau jasa dengan penuh kerelaan karna sebab terjadinya perkawinan.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan istri.

b. Dasar Hukum Mahar

Suatu kelebihan syariat Islam dari syariat lainnya antara lain dalam hal memuliakan perempuan. Salah satunya adalah pemberian mahar, mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri.

Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

²⁸ Pasal 1 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²⁹

Dalam ayat 4 surah al-Nisa' di atas yang dimaksud dengan kata mahar adalah merupakan pemberian yang berdasarkan pada sukarela. Ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakan pemberian dan hadiah dari pria terhadapnya.

Perintah pembayaran mahar juga tercantum dalam Al-Quran surah al-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ؕ
فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ؕ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁰

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*,.. 77

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*,.. 82

Perkara mahar juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Sahal bin Said, ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasul dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Nabi tidak berminat pada perempuan tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan perempuan tersebut untuk dijadikan istrinya dan Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk memberi makan kepada perempuan yang akan dinikahi itu. Adapun bunyi haditsnya sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِإِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَالتَّمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ التَّمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالتَّمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ³¹

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi berkata, "Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepada anda." Beliau lalu berdiri lama, hingga ada seorang laki-laki berdiri seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bertanya kepada laki-laki tersebut: "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?" laki-laki itu menjawab; "Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu akan duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-laki itu mengadu; "Saya tidak mempunyai sesuatupun." Beliau bersabda lagi: "Carilah walau hanya sekedar cincin besi! ." Laki-laki itu lalu mencari namun tidak mendapatkannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah

³¹ Al-Bukhori Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari, Juz 3* (Surabaya: Al-Arabiyyah, 1984), 250.

kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab; "Ya, saya telah hafal surat ini dan ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al-Qur'an."³²

Dari hadits Sahl bin Sa'ad di atas menjelaskan betapa pentingnya mahar dalam perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan adalah suatu keharusan. Besar kecilnya mahar tidak ditetapkan asalkan mahar itu berupa barang atau jasa yang memiliki nilai dan manfaat.

c. Kedudukan Mahar

Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan dan kehormatan perempuan, ini dibuktikan dengan adanya pemberian mahar oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan. Perintah mahar tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4, yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."³³

Ayat diatas menjelaskan bahwa bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah mahar yang besar kecilnya

³² Terjemahan Shahih Bukhori, (Online: Dakwahright, 2010) <http://telkom-hadits9imam.com>

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*,. 77

ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai *wasilah* (perantara), bukan sebagai *ghayah* (tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.³⁴

Mengenai status mahar, para ulama berbeda pendapat. Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah* yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Sedangkan menurut Imam Malik mahar merupakan rukun nikah. Sebagai konsekuensinya jika memakai sighat nikah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak maka nikahnya tidak sah.³⁵

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa mahar bukanlah rukun dan syarat sahnya nikah, tetapi hanya merupakan konsekuensi logis yang harus dibayarkan dengan adanya akad nikah.³⁶

³⁴ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), 148.

³⁵ Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2(2016): 44 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 231.

d. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki Nilai (berharga). tidak sah mahar dengan tidak yang berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seijinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.³⁷

e. Fungsi Mahar

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman Jahiliah hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. Kepada dia diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4,., 94.

mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya.

Abdur Rahman al-Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (muqabalah) *istimta'* dengan istrinya. Abu Hasan Ali memosisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah. Sedangkan Muhammad Amin al-Kurdi menolak mentah-mentah pendapat Abdurrahman al-Jaziri tentang fungsi mahar. Menurutnya kewajiban membayar mahar bagi suami kepada istrinya melainkan sebagai suatu penghormatan dan pemberian dari Allah agar tercipta cinta dan kasih sayang. Suami harus membayar yang sesuai dengan tingkatan (status) istrinya (mahar *mitsil*).³⁸

Mahar bukan hanya untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan sukarela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.³⁹

Dengan demikian mahar itu murni adalah hak istri, jadi mahar yang mejadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup memikul kewajiban-kewajiban suami dalam hidup berumah tangga. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

f. Macam-Macam Mahar

³⁸ Al-Utsaimin, M. Saleh dan Abd. Aziz, *Pernikahan Islami Dasar Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 17.

³⁹ M. Jawad Mugnyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Semarang: Toha Putra, 1992), 368

Kewajiban membawa mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Masalah jenis barang yang dapat digunakan untuk mahar bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya. Selain itu juga dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan.

Adapun untuk mengetahui macam-macamnya, ulama Fiqih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.⁴⁰ Mahar *musamma* juga merupakan mahar yang disebutkan bentuk, wujud dan nilainya secara jelas dalam akad nikah. Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.⁴¹

Mahar *musamma* ini biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, dan sunnah diucapkan tatkala ijab kabul dalam pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung berapa dan dalam bentuk apa mahar tersebut. Masalah pelaksanaan pembayaran, mahar dengan kontan atau berhutang sebagian, hal ini terserah pada adat dan kebiasaan mereka

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110.

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (UU no 1 th. 1997 Tentang Perkawinan), 59.

yang berlaku tetapi sunnah kalau membayar kontan sebagian.⁴² Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan atau penundaan.

Para ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* dibayarkan secara penuh oleh suami apabila terjadi salah satu diantara hal-hal berikut ini:

- a. Telah bercampur (bersenggama). Merujuk pada firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 20 yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.”⁴³

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah diberikan.⁴⁴

- b. Salah satu dari suami istri meninggal dunia sebelum *dukhul*. Artinya apabila suami meninggal sebelum bersetubuh dengan istrinya maka si istri berhak menuntut mahar seluruhnya dari peninggalan kekayaan suaminya. Disamping menerima waris yang berlaku baginya yaitu seperempat kalau suami tidak punya anak atau seperdelapan kalau suami mempunyai anak.

⁴² Nurjannah, *Mahar Pernikahan; Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqh*, (Yogyakarta: Primasofhie Press, 2003), 42.

⁴³ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*,. 81

⁴⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDKI*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105.

Demikian pula ahli waris si perempuan berhak menuntut mahar dari suaminya apabila si perempuan meninggal dunia sebelum dicampuri suaminya. Demikian *ijma'* para ulama dan tidak ada perdebatan mengenai hal ini.

- c. Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya.⁴⁵ Sedangkan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.⁴⁶

2. Mahar *Mitsil*

Menurut kitab *Fathul Mu'in*, mahar *mitsil* adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. Untuk mengukur mahar *mitsil* seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak

⁴⁵ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz VII*, (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, 1990), 71.

⁴⁶ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz VII*, 72.

perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.⁴⁷

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, mahar *mitsil* adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbedanya pula maharnya.⁴⁸

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya perempuan saudara pengantin perempuan, bibinya dan sebagainya.⁴⁹ Berdasarkan definisi di atas maka dapatlah dimengerti bahwa yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segi aspek atau pertimbangan (seperti; agama, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan luhurnya).

Mahar *mitsil* dapat terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.

⁴⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1989), 108.

⁴⁸ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz VII, 75.

⁴⁹ Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Terjemahan Agus Salim*. (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 118.

2. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Dalam hal ini nikah tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, maka nikahnya tersebut disebut nikah *tafwid*. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Karena berdasarkan firman Allah dalam Surah al- Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.”⁵⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini istri berhak menerima mahar *mitsil* tersebut.⁵¹

f. Besaran Mahar

Mengenai besar kecilnya jumlah mahar, para fuqaha sepakat bahwasanya mahar itu tidak ada batas tingginya. Namun para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai batas minimal jumlah mahar. Setidaknya ada tiga kelompok aliran yang berpendapat mengenai batas minimal mahar:

1. Golongan Hanafiyah berpendapat jumlah mahar minimal sepuluh dirham.

Pendapat ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah pernah bersabda:

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*,,38.

⁵¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Pranada Kencana Media Group, 2006), 94-95.

لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُوًا وَلَا يُرْوَجُّهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.⁵²

Artinya: “Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu , dan jangan mengawinkan wanita kecuali pada walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.”

Hadis tersebut oleh sebagian ulama teridentifikasi sebagai hadis dhoif.⁵³

2. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa kadar mahar minimal adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Pendapat ini disandarkan pada dalil *qiyas* yang menerangkan bahwa mahar wajib bagi suami sebagai tanda memuliakan harkat dan martabat wanita. Mereka mengqiyaskan batas minimal mahar pada potong tangan dalam pencurian, karena ada kesamaan diantara keduanya (sama-sama menghalalkan bagian tubuh) kehormatan wanita merupakan anggota tubuh, tangan juga anggota tubuh yang dihalalkan dengan ukuran harta tertentu.⁵⁴
3. Golongan Syafi’iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar⁵⁵. Argumen ini didasarkan pada dalil Qur’an surah An-Nisa’ ayat 24, yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁵² Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa, *Sunan al-Baihaqi alKubro*, (Beirut: Dar al-Kitab, 1999), 240.

⁵³ Amin Mahmud Khitob, *Fathu al-Maliki al-Ma’budi Syarhu Sunani Imami Abi Daud, Juz III* (Beirut: Muassasah at-Tarikh al-Arabi, 1974), 286.

⁵⁴ Nurjannah, *Mahar Pernikahan; Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqh*, 74.

⁵⁵ Nurjannah, *Mahar Pernikahan; Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqh*, 75.

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁵⁶

3. *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Secara etimologi *Urf* berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan *فلان أولى فلان عرفا* (si Fulan lebih dari yang lain dari segi *Urf*-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.⁵⁷

Secara terminologi *Urf* sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.⁵⁸ Kata *al-‘Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *Urf* mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan

⁵⁶ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*,. 82

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 410.

⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.⁵⁹

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁶⁰

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *Urf* sebagai suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *Urf* juga disebut sebagai adat istiadat.⁶¹ Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *Urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda diantara kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *Urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Menurut mereka *Urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁶²

b. Dasar Hukum *Urf*

Adapun fuqoha yang menjadikan *Urf* sebagai landasan hukum berdasar pada Qur'an surat al-A'raf ayat 199:

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

⁶⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

⁶¹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

⁶² Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, 151.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”⁶³

Pendapat ulama ushul fikih difahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan yang baik di masyarakat berdasarkan itu, maka ayat itu dipahami untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik hingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.⁶⁴

Di ayat lain Allah berfirman dalam Qur'an surah al-Maidah ayat 6 yaitu:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”⁶⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam *syara'* maupun yang lainnya. Allah akan melampirkan kesempatan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.⁶⁶

⁶³ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*,. 108.

⁶⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), 153.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, QS. Al-Maidah (5) Ayat 6.

⁶⁶ Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 6*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), 64-65.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *Urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ⁶⁷

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”. (HR. Ahmad)

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸

c. Macam-macam *Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *Urf* menjadi tiga bagian:

1. Dari segi objek, yaitu:

- a. *Urf qouli*, adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata kata atau ucapan sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁶⁹ Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli

⁶⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), 323.

⁶⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 212.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 390.

mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

- b. *Urf fi’li*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.⁷⁰ Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

2. Dari segi cakupannya, yaitu:

- a. *Urf ‘amm*, adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.⁷¹ Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.
- b. *Urf khas*, adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.⁷² Misalnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

3. Dari segi keabsahan dari pandangan syara’, yaitu:

- a. *Urf shahih*, adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara’*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 391.

⁷¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210

⁷² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210

syara' dan tidak membatalkan yang wajib.⁷³ Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

b. *Urf fasid*, adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁷⁴ Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

d. Kaidah-kaidah *Urf*

Para ulama menjadikan *Urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dalam artian, tidak menerima *Urf* tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Dengan alasan tersebut, ada beberapa kaidah fiqh yang dirumuskan para ulama yang berlandaskan pada *Urf*. Kaidah-kaidah tersebut antara lain:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁷⁵

وَلَا أَصْلَ فِي عَادَاتِنَا الْأَبَاحَةِ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَارِفُ الْأَبَاحَةِ

Artinya: “Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”

الْمُتَمَتِّعُ عَادَةً كَمَا لِمُتَمَتِّعٍ حَقِيقَةً

⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, Toha Putra Group, 1994), 123.

⁷⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 123.

⁷⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 212.

Artinya: “Peraturan yang terlarang secara adat adalah seperti yang terlarang secara hakiki.”⁷⁶

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Yang baik itu menjadi Urf sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat”.⁷⁷

الْتَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: “Yang berlaku berdasarkan Urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’”.⁷⁸

Ketetapan-ketetapan yang didasarkan pada kebiasaan diberlakukan seperti ditetapkan oleh nash. Misalnya kebiasaan dalam perceraian sepasang suami, istri anak diasuh oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakukannya dirujukkan kepada Urf.”⁷⁹

Aplikasi dari kaidah ini misalnya pada kasus hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Syara’ tidak memberikan batasan berkaitan dengan

⁷⁶ Firdaus, *Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 102.

⁷⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh. Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 104.

⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,. 213.

⁷⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*..., 213.

situasi barang yang dicuri sehingga orang yang mencuri tersebut dapat dikenakan hukuman potong tangan. Oleh karena itu batasan pengertian mengenai situasi barang yang dicuri didasarkan pada adat yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Ulama salaf berpendapat bahwa seorang guru al-Qur'an tidak boleh menerima upah dari pekerjaan itu. Namun, muta'akhirin membolehkan mengambil upah dari pekerjaan mengerjakan al-Qur'an. Hal tersebut disebabkan karena perubahan waktu dan keadaan, pada zaman dahulu kesejahteraan guru al-Qur'an ditanggung oleh Baitul mal. Sedangkan pada masa sekarang kesejahteraan guru al-Qur'an tidak lagi ditanggung oleh Baitul mal sehingga mereka memperbolehkan seorang guru ngaji untuk mengambil upah pekerjaannya tersebut.⁸⁰

e. Syarat-syarat *Urf*

Menurut Abdul Karim Zaidan ada beberapa persyaratan bagi 'Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

1. *Urf* itu dikatakan *shohih* ketika tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah.
2. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *Urf* itu.
4. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

⁸⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 215.

5. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. *Urf* seperti ini tidak bisa dijadikan dalil *syara'*, karena kehujjahan *Urf* bisa diterima apabila ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁸¹

f. Kedudukan *Urf*

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *Urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *Urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁸²

Urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.⁸³ Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”⁸⁴

⁸¹ Satra Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana: 2005), 156

⁸² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

⁸³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 124.

⁸⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 124.

Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'*. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.⁸⁵

Hukum yang didasarkan atas *Urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.”⁸⁶

⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 125.

⁸⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 126.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.⁸⁷ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan karena berbasis studi kasus di desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima. Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan atau dilokasi terkait yang dituju untuk memperoleh data yang valid terhadap realitas tradisi *nuntu co'i* pada perkawinan masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima perspektif *Urf*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁸⁸ Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.⁸⁹

⁸⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

⁸⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

⁸⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36.

Pendekatan ini relevan dengan apa yang diteliti karena peneliti mengumpulkan data-data empiris atau berdasarkan fakta di lapangan di desa Sakuru kecamatan Monta dengan terjun langsung ke lokasi, dengan begitu akan diperoleh data yang konkrit, valid, akurat, dan otentik sehingga dapat dipercaya, karena peneliti ikut serta langsung dalam bertemu dengan para informan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian lapangan (*field research*), karena dengan ditentukannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.⁹⁰

Penelitian ini berlokasi di desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di desa tersebut sangat kental dan masif dalam melaksanakan tradisi *Nuntu Co'i* ini. Selain itu tokoh masyarakat maupun masyarakat dalam desa tersebut memegang teguh akan tradisi *Nuntu Co'i* ini.

D. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

⁹⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 41.

Ini merupakan data utama yang diambil dan didapat dari hasil terjun langsung kelapangan penelitian.⁹¹ Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah metode wawancara dengan informan. Data ini bisa diperoleh dalam bentuk wawancara dengan informan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, informan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2

Tabel Subjek Penelitian

No	Nama	Status
1.	Ustad Amran	Tokoh agama dan tokoh masyarakat
2.	Suharto	Kepala desa Sakuru
3.	Suhardin	Tokoh masyarakat
4.	Zulaikha	Pihak pengantin
5.	Syarifuddin	Pihak pengantin
6.	Marjan	Pengantin

Dalam tabel di atas terdapat tokoh masyarakat yang dipercaya oleh pihak keluarga pengantin untuk menjadi utusan ketika dilaksanakan tradisi *Nuntu Co'i*. Adapun kriteria tokoh masyarakat yang menjadi utusan tersebut yaitu, *pertama*; salah satu keluarga dekat pengantin, *kedua*; paham dengan konsep mahar (*co'i*), *ketiga*; dapat dipercaya (artinya menjaga rahasia apabila dalam proses *Nuntu Co'i* terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sebab-sebab tidak terjadinya pernikahan akibat tidak tercapainya kesepakatan).⁹²

b. Data Sekunder

⁹¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

⁹² Amran, Wawancara, (Bima, 29 Mei 2022)

Yaitu data yang bisa didapatkan dari sumber yang kedua atau sumber sekunder. Data tersebut dicari, ditelusuri, dan didapatkan memakai metode penelitian kepustakaan atau *library reseach*, artinya metode dalam pengumpulan data dimana peneliti mendapatkan referensi lainnya untuk mendapat sumber dalam bentuk tertulis yang menunjang data primer.⁹³

Data bentuk penelitian ini dapat berupa buku, skripsi, jurnal dan penelitian terdahulu; *Pertama*, buku, seperti: Wahbah al-Zuhaili yang berjudul “*ushul al-fiqh al-Islami*”, Amir Syarifuddin yang berjudul “*ushul fiqh* jilid 2” dan Abd. Rahman Dahlan yang berjudul “*ushul fiqh*”. *Kedua*, skripsi, seperti: Suharti yang berjudul “tradisi *kaboro co’i* pada perkawinan masyarakat Bima perspektif urf studi fenomenologis pada masyarakat kecamatan Monta kabupaten Bima”. *Ketiga*, Jurnal, seperti: Hamzah Hasan yang berjudul “tradisi *kaboro co’i* di desa Sakuru Monta, Bima; analisi hukum Islam” dan Ridwan Nurdin yang berjudul “pengaruh tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan”.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bertemu dan berbincang langsung.⁹⁴ Maksudnya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan bertanya terkait hal-hal yang diinginkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan di arsipkan.

⁹³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135

Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, artinya peneliti dapat memberikan pertanyaan dengan menyesuaikan topik besar penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan berbagai macam pertanyaan. Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan alat bantu *voice recorder* (perekam suara) untuk membantu melengkapi kesempurnaan informasi.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁹⁵

a. Editing

Editing merupakan tahap pertama dalam teknik pengolahan data. Pengeditan bertujuan untuk meneliti kembali hasil wawancara sehingga muatan datanya sesuai dengan apa yang digariskan dalam tujuan penelitian.⁹⁶ Tahap ini adalah tahap dimana data yang telah didapatkan dari hasil interview diseleksi ulang. Dari data-data tersebut dipilih data yang menurut peneliti lebih jelas, atau lebih khususnya dapat menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian. Setelah itu dirangkum sehingga menjadi susunan analisis yang benar, jelas dan akurat.

b. Classfying

⁹⁵ Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2019), 21.

⁹⁶ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

Classfying atau klasifikasi data, yaitu peneliti mengklasifikasikan data yang diperoleh berdasarkan pada pembahasan penelitian. Klasifikasi data ini bertujuan untuk mengelompokkan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁹⁷

Klasifikasi data yang digunakan peneliti berdasarkan tipologi jawaban. Tipologi jawaban adalah mengelompokkan jawaban yang sama yang bertujuan untuk menentukan data pokok yang berhubungan dengan penelitian yang bahas.⁹⁸

c. *Verifiying*

Verifiying atau verifikasi data, yakni peneliti memeriksa kembali data yang telah ada, setelah data selesai di edit dan diklarifikasikan. Tujuannya untuk mengetahui data yang diperoleh sudah valid atau tidak sehingga dapat diketahui tingkat keakuratan datanya dan juga mempermudah peneliti dalam menganalisis data.⁹⁹

Verifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi dengan membandingkan hasil wawancara yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk pemeriksaan keabsahan data.

d. *Analyzing*

Analyzing atau analisis data, pada tahap ini peneliti menganalisis data yang didapat dengan teori serta konsep pendekatan yang sejalan dengan apa yang

⁹⁷ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

⁹⁸ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 106.

⁹⁹ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 107.

diteliti. Dalam analisis data kualitatif, analisis data sebenarnya dilakukan dengan cara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian, dengan menggunakan metode induktif, karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori (generalisasi) dari data.¹⁰⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi tersebut dan dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.¹⁰¹

Peneliti juga menganalisis data dengan menggunakan kajian teori *urf*, syarat-syarat *urf*, kaidah-kaidah *urf*, dan teori mahar.

e. *Concluding*

Concluding atau kesimpulan, pada tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana peneliti akan membuat kesimpulan dari pembahasan yang sudah diteliti. Peneliti dalam hal ini, menyimpulkan hasil analisis penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada terkait dengan tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat kabupaten Bima perspektif *Urf* di desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima.

¹⁰⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 30.

¹⁰¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 239.

BAB IV
**TRADISI *NUNTU COI* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA PERSPEKTIF
*URF***

**A. Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat
Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima**

1. Pengertian Tradisi *Nuntu Co'i*

Dari beberapa informan yang peneliti wawancara semua pengertian tentang *Nuntu Co'i* memiliki kesamaan. Berikut beberapa jawaban informan mengenai pengertian *Nuntu Co'i*. Ustad Amran HMS, beliau merupakan tokoh masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan *Nuntu Co'i* ini, tanggapan beliau yaitu:

“Nuntu Co'i terdiri dari dua kata/kalimah pertama “nuntu” artinya berbincang, kedua “co'i” artinya harga, pala ini yang dimaksud bukan harga dalam jual beli. Maksudna ederu Nuntu Co'i ke adalah kegiatan lao raka ba pihak calon pengantin mone aka uma dou siwi untuk membicarakan masalah mahar, maskawin labo piti ka'a.”¹⁰²

Maksudnya adalah *Nuntu Co'i*; secara bahasa *nuntu* adalah berbincang, sedangkan *co'i* adalah harga. Akan tetapi maknanya berkembang seiring perubahan paradigma masyarakat, dalam hal ini kontekstualisasinya pada perkawinan, sehingga *Nuntu Co'i* oleh masyarakat Bima dipahami sebagai proses negosiasi antara kedua belah pihak keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan yang membahas terkait dengan mahar, maskawin dan *piti ka'a* (uang

¹⁰² Amran, Wawancara (Sakuru Bima, 13 Oktober 2022)

untuk perlengkapan pernikahan) yang akan diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.

Lanjut Ustad Amran HMS;

“Nuntu Co’i ake ederu kebiasaan doum tua-tua ndaita yang dilakukan sampai dengan sekarang. Nuntu Co’i ake na kamodaku acara nika ra neko”.

Maksudnya *Nuntu Co’i* ini telah menjadi tradisi turun temurun yang telah lama berlangsung di masyarakat Bima sendiri. Tanpa disadari tradisi ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat. Dikarenakan masyarakat memandang dengan adanya tradisi *Nuntu Co’i* ini akan memperlancar proses perkawinan nantinya. Sebab selain membahas mengenai mahar, dalam *Nuntu Co’i* juga membahas terkait hal-hal apa saja yang akan disiapkan sebelum proses perkawinan nantinya.

Selanjutnya tanggapan bapak Suhardin selaku tokoh masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan *Nuntu Co’i* ini. Tanggapan beliau yaitu:

“Nuntu Co’i ke anae ederu kegiatan pihak weki ma mone malao aka uma dou siwe na nuntuku masalah co’i maskawin labo piti ka’a. Kebiasaan ndai ta ake aka rawi nuntu co’i ke wara tokoh masyarakat dim kaliri labo ma kancihi ncao terkait masalah hukum labo nika ra neku.”¹⁰³

¹⁰³ Suhardin, Wawancara (Sakuru Bima, 12 Oktober 2022)

Maksudnya; *Nuntu Co'i* ini adalah kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki mengutus beberapa utusan baik itu keluarga besar pengantin laki-laki dan tokoh masyarakat untuk mengunjungi kediaman calon pengantin wanita, guna membahas terkait dengan mahar, maskawin dan *piti ka'a* (uang untuk perlengkapan perkawinan) nantinya. Dalam hal ini tokoh masyarakat menjadi pemeran penting dalam proses *Nuntu Co'i* ini. Dikarenakan tokoh masyarakat berfungsi sebagai sosok yang paham akan adat dan hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam proses *Nuntu Co'i* ini.

Dari beberapa informasi dari informan diatas dapat dipahami bahwasanya pengertian dari Tradisi *Nuntu Co'i* ini adalah kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki mengunjungi kediaman calon pengantin wanita yang mengikut sertakan tokoh masyarakat guna membahas terkait mahar, maskawin dan *piti ka'a* yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya.

2. Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Nuntu Co'i*

Dalam tradisi masyarakat Bima sebelum dilaksanakannya perkawinan terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan yang telah menjadi tradisi bersama. Tahapan tahapan itu antara lain seperti yang dijelaskan oleh bapak Suharto selaku kepala desa Sakuru, yaitu:

“sawatipu acara nika ra neku, waraku beberapa tahapan ra biasa kaiba dou doho ara rasa, ederu pertama, wi'i nggahi, kemudian nuntu co'i,

sawauba ede kaboro co'i, kemudian teka ra ne'e. Ampo acara terakhir ederu akad nikah.”¹⁰⁴

Maksudnya sebelum dilaksanakannya acara perkawinan ada beberapa tahapan yang dilaksanakan, yaitu; *wi'i nggahi* (pelamaran), *Nuntu Co'i*, *kaboro co'i*, dan *teka ra ne'e*.¹⁰⁵

Tahapam pertama *Wi'i nggahi* (pelamaran) adalah kegiatan dimana calon pengantin laki-laki bersama keluarga menuju kediaman calon pengantin perempuan dengan tujuan melamar calon pengantin perempuan tersebut.¹⁰⁶ Dalam tahap *wi'i nggahi* ini ada kegiatan yang namanya *sodi kanari*. *Sodi kanari* ini adalah menanyakan apakah perempuan itu masih lajang dan juga apakah perempuan tersebut siap untuk menikah. Selain itu juga dalam *wi'i nggahi* ini terdapat kesepakatan awal antara kedua keluarga mengenai mahar, maskawin dan *piti ka'a*.

Tahapan selanjutnya adalah *Nuntu Co'i*. *Nuntu Co'i* ini berlangsung setelah terjadinya proses *wi'i nggahi* (pelamaran) yang telah dilaksanakan oleh kedua keluarga calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Nuntu Co'i ini adalah kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki mengutus beberapa utusan baik itu keluarga besar pengantin laki-laki dan tokoh masyarakat untuk mengunjungi kediaman calon pengantin wanita, guna membahas terkait dengan mahar, maskawin dan *piti ka'a* (uang untuk

¹⁰⁴ Suharto, Wawancara (Sakuru Bima, 15 Oktober 2022)

¹⁰⁵ Suharto, Wawancara (Sakuru Bima, 15 Oktober 2022)

¹⁰⁶ Suhardin, Wawancara (Sakuru Bima, 12 Oktober 2022)

perlengkapan perkawinan) nantinya. Dalam hal ini tokoh masyarakat menjadi pemeran penting dalam proses *Nuntu Co'i* ini. Dikarenakan tokoh masyarakat berfungsi sebagai sosok yang paham akan adat dan hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam proses *Nuntu Co'i* ini.¹⁰⁷

Adanya tokoh masyarakat dalam proses *Nuntu Co'i* bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam masalah mahar. Contoh penyimpangan yang terjadi dalam masalah mahar seperti; tingginya mahar yang diminta oleh pihak pengantin wanita yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada terkait dengan status sosial, keluarga, dan lingkungan sekitar itu.¹⁰⁸

Selain itu juga tokoh masyarakat ini menjadi pihak pertama diluar dari keluarga besar yang mengetahui bahwa akan ada perkawinan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰⁹ Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terciptanya fitnah di dalam masyarakat. Karna ketika tokoh masyarakat tidak diikutsertakan akan muncul cibiran-cibiran dalam masyarakat seperti;

*“ba nuntu nika jana weki ndai mpoana, wati kone wara hormat rauna aka kampo ra mporo, tahora na acara menapa ba ndai dohona”.*¹¹⁰

Maksudnya; kok masalah pernikahan hanya dibicarakan dalam keluarga besar saja, itu halnya seperti tidak menghormati adab kerukunan warga dalam desa tersebut, yasudahlah biarkan mereka sendiri aja yang berada dalam acara perkawinan itu, kami ndak usah diundang dan ndak akan mau datang juga.

¹⁰⁷ Suhardin, Wawancara (Sakuru Bima, 12 Oktober 2022)

¹⁰⁸ Suharto, Wawancara (Sakuru Bima, 15 Oktober 2022)

¹⁰⁹ Suhardin, Wawancara (Sakuru Bima, 12 Oktober 2022)

¹¹⁰ Suhardin, Wawancara (Sakuru Bima, 12 Oktober 2022)

Dalam proses *Nuntu Co'i* ini berlangsung di pagi hari biasanya dimulai jam 08.00 WITA (ini kondisional). Kegiatan ini berlangsung selama dua sampai tiga jam.¹¹¹

Dalam kegiatan *Nuntu co'i* terjadi proses tawar menawar antara kedua belah pihak calon pengantin mengenai masalah mahar, maskawin, dan *piti ka'a*. Yang melakukan proses tawar menawar ini adalah tokoh masyarakat yang telah dipercaya oleh masing-masing pihak calon pengantin.

Proses tawar menawar yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ini merupakan tahap lanjutan dari kesepakatan awal kedua keluarga calon pengantin mengenai mahar, maskawin, dan *piti ka'a*. Kenapa dikatakan tahap lanjutan, karena kesepakatan awal yang dibicarakan oleh kedua keluarga pada saat *wi'i nggahi*, itu semua bisa berubah total pada saat proses *nuntu co'i* ini. Merujuk pada hasil wawancara bersama bapak Suhardin berikut:

“wunga saat nuntu co'i ke anae, au-au nggahi ra eli wunga saat wi'i nggahi, naloa runka wekina, contohna kemarin ake malao nuntu wea co'i dou kompe uma. Ra sepakat menana wunga saat wii nggahi co'i labo maskawin ederu 50 juta. Namun sawauba nuntu coi ndadi kaina 30 juta pa, pala tanggung piti ka'a aka dou mone sara'a. Wara wali sabua kasus, wura maulu ake lao nuntu wea co'i dou kompe uma, kesepakatan maulu ederu 18 juta, namun pada saat nuntu co'i ndadi kaina 23 juta. Macaru walire kedua keluarga sepakat”¹¹²

Maksudnya; pada saat kegiatan *nuntu co'i* semua kesepakatan awal pada kegiatan *wi'i nggahi* mengenai mahar, maskawin dan *piti ka'a* itu bisa berubah.

¹¹¹ Suharto, Wawancara (Sakuru Bima, 15 Oktober 2022)

¹¹² Suhardin, Wawancara (Sakuru Bima, 12 Oktober 2022)

Contoh kasus, kemarin ketika saya selaku tokoh masyarakat dipercaya untuk mengikuti kegiatan *nuntu co'i*. Dimana kesepakatan awal antara kedua keluarga mengenai mahar dan maskawin itu sebesar 50 juta dan biaya pernikahan itu ditanggung bersama, berubah ketika dibahas ulang pada saat *nuntu co'i* ini, yaitu menjadi 30 juta saja namun biaya pernikahan ditanggung pihak pengantin laki-laki. Kasus lain yang kesepakatan awal mahar dan maskawin adalah 18 juta, ketika *nuntu co'i* menjadi 23 juta. Dan pengantin serta kedua keluarga sepakat.

Merujuk pada informasi yang diberikan informan diatas, bahwasanya tawar menawar pada *nuntu co'i* ini merupakan kesepakatan final antara kedua belah pihak mengenai mahar, maskawin, dan *piti ka'a*.

Biasanya mahar yang digunakan oleh masyarakat Bima yakni Emas, walaupun itu senilai 1 gram. Keterangan ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ustad Amran, beliau mengatakan:

“ra biasa kaiba dou doho ara rasa, mahar ke berupa masa, meskipun nilainya satu gram.”¹¹³

Setelah semua permasalahan tadi dibahas, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, ada yang dinamakan acara *ngaha sama*¹¹⁴, tentunya jamuan ini disajikan oleh pihak calon pengantin perempuan, ketika acara *ngaha sama* ini terjadi artinya proses *Nuntu Co'i* tersebut menemui kata

¹¹³ Amran, Wawancara (Sakuru Bima, 13 Oktober 2022)

¹¹⁴ *Ngaha sama* artinya makan bersama antara kedua belah pihak calon pengantin dalam acara *Nuntu Co'i* tersebut.

kesepakatan. Kedua, ada yang dinamakan *tula ngaha*¹¹⁵, ketika hal ini terjadi artinya proses *Nuntu Co'i* tersebut tidak menemui kata kesepakatan. Dan biasanya ketika tidak menemui kata kesepakatan dalam proses *Nuntu Co'i* maka perkawinan antara kedua calon pengantin tidak terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika proses *Nuntu Co'i* ini yaitu: *Pertama*, silaturahmi kedua pihak keluarga dan tokoh masyarakat, *kedua* pembahasan tawar menawar masalah mahar, maskawin dan *Piti Ka'a*, *ketiga*, *Ngaha sama* atau makan bersama.

Setelah proses *Nuntu Co'i* telah dilaksanakan berhasil menemui kesepakatan, maka tahapan ketiga yaitu *Kaboro Co'i*. Tradisi *kaboro co'i* dilaksanakan dikediaman pihak pengantin laki-laki. Biasanya acara *kaboro co'i* ini dilaksanakan di malam hari setelah Isya.

Kaboro co'i dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan mahar yang telah menjadi kebiasaan dan telah menjadi adat istiadat dilingkungan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*) untuk meringankan beban saudaranya dengan cara mengumpulkan uang atau barang yang bisa dinilai dengan uang, contohnya; padi, beras dan sebagainya sebagai syarat dalam pernikahan atau yang disebut dalam Islam sebagai mahar.¹¹⁶

¹¹⁵ *Tula ngaha* artinya tidak akan terjadi acara makan bersama dalam proses *nuntu co,i* tersebut.

¹¹⁶ Suharti, *Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Urf.*, 8.

Tahapan keempat *teka ra ne'e* yang dilaksanakan di masing-masing di kediaman calon pengantin. Biasanya acara ini dilaksanakan di pagi hari jam 07.00 WITA (kondisional).¹¹⁷

Teka ra ne,e adalah satu kata yang merujuk pada menunaikan kewajiban dan keinginan untuk membantu keluarga dan kerabat yang berhajat. *Teka ra ne'e* dalam bahasa Indonesia adalah “gotong royong” sudah menjadi budaya bagi masyarakat Bima. Tujuannya untuk membantu dan meringankan keluarga yang berhajat. Biasanya yang hadir dalam acara *teka ra ne'e* ini adalah ibu-ibu dalam lingkungan desa tersebut.¹¹⁸

Kemudian selanjutnya acara Akad nikah, tentunya ini melibatkan semua masyarakat yang di undang. Acara akad nikah ini dirangkaikan dengan seserahan mahar, dan maskawin. Dengan dilaksanakannya semua tahapan diatas maka berakhir pulalah prosesi perkawinan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*).

3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Adanya Tradisi *Nuntu Co'i* Masyarakat Bima

Sebagai sebuah tradisi, *Nuntu Co'i* telah dikenal oleh masyarakat Kecamatan Monta sejak dahulu, tentang siapa yang mempelopori, kapan dan dimana mulai diperkenalkan sulit untuk diketahui. Dan begitu juga dengan faktor-faktor yang melatar belakangnya, adanya tradisi *Nuntu Co'i* ini masih simpangsiur sampai sekarang. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa

¹¹⁷ Suharto, Wawancara (Sakuru Bima, 15 Oktober 2022)

¹¹⁸ Hamzah Hasan: “Tradisi *Kaboro Co'i* di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam”...,182.

informan, mereka memiliki jawaban yang sama ketika peneliti menanyakan tentang faktor yang melatar belakangi adanya tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*) sebagaimana jawaban yang dipaparkan oleh beberapa informan di bawah ini:

1. Bapak Suhardin

Suhardin (57 tahun), beliau merupakan tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam tradisi *Nuntu Co'i* ini. Beliau selaku juru bicara ketika acara *Nuntu Co'i* ini berlangsung. Beliau mengatakan bahwasanya tradisi *Nuntu Co'i* ini telah berlangsung lama dan mendarah daging pada masyarakat Bima khususnya desa Sakuru ini. Pada dasarnya tradisi ini muncul turun temurun dari nenek moyang kita bersama, karna tradisi *Nuntu Co'i* ini dianggap baik, maka masyarakat desa sakuru masih melaksanakan tradisi ini.¹¹⁹ Dan meupakan salah satu adab dalam kehidupan bermasyarakat ketika tradisi ini terus dilaksanakan. Karna didalamnya melibatkan tokoh masyarakat sehingga hubungan baik antar masyarakat terjaga.

Kemudian saya melanjutkan pertanyaan kepada bapak Suhardin. “Kenapa harus ada tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses *Nuntu Co'i* ini?”, beliau menjawab:

“Harus ana, ica kaina ketika warapa tokoh masyarakat aka nuntu kai masalah nika ake, na wara berkah na sia re. Cumpu baede, warana tokoh masyarakat dima timba ra lemba hukum mengenai co'i nika dan juga

¹¹⁹ Suhardin, Wawancara (Sakuru Bima, 12 Oktober 2022)

dima kanncihi ncao dirawi. Ma paling na'e poda ederu agar tidak muncul fitnah dei woha masyarakat."¹²⁰

Maksudnya adalah; Pertama, adanya tokoh masyarakat dalam pembicaraan masalah nikah diharapkan akan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Kedua, adanya tokoh masyarakat dalam proses *Nuntu Co'i* dijadikan sebagai sosok yang paham hukum dan yang akan memberikan solusi ketika ada hal-hal mengenai masalah mahar dalam perkawinan. Dan yang paling utama adanya tokoh masyarakat ini guna mencegah adanya fitnah yang muncul dalam masyarakat, karna masalah pernikahan itu lazimnya diketahui oleh masyarakat setempat.

Dari uraian pendapat bapak Suhardin diatas terlihat bahwa, beliau mendukung adanya tradisi *Nuntu Co'i* ini. Tradisi *Nuntu Co'i* ini merupakan warisan nenek moyang yang kemudian dianggap baik oleh masyarakat sehingga tradisi ini masih dilaksanakan sampai dengan saat ini. Apalagi adanya keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses *Nuntu Co'i* ini yang memberi dampak baik dari segi pemahaman hukum dan pemberi solusi masalah mahar dalam perkawinan.

2. Ustad Amran HMS

Amran (52 tahun), beliau merupakan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat yang ada di desa Sakuru. Beliau sangat dihormati dikalangan masyarakat dan diperhatikan betul perkataannya. Berikut tanggapan beliau mengenai latar belakang *Nuntu Co'i*:

¹²⁰ Suhardin, Wawancara (Sakuru Bima, 12 Oktober 2022)

*“sebenarnya ana sarambana wara kaina weki dou mone malao raka dou siwi, nakawaraku kisa nabi Adam labo St Hawa. Edeku wara kaina dou mone malao raka dou siwe. Ra biasa kaiba ndai nuntu co’i ke wara sabua dua dou tokoh masyarakat ma batu dirawi nuntu co’i re. Guna na dima kaliri ra timba ra lembana masalah hukum ra adat aka rawi nika ake.”*¹²¹

Maksudnya; sebenarnya dasar hukum adanya masalah mahar ini didasarkan pada kejadian Nabi Adam As dengan St. Hawa istrinya, pada saat itu Nabi Adam As memanggil Hawa, namun St. Hawa menolak dan berkata engkau yang harus datang menemuiku, kemudian Adam As ingin menyentuh St. Hawa, seketika turun wahyu Allah yang mengatakan sesungguhnya Dia belum halal bagimu, maka berilah mahar untuknya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 100x tanpa napas maka dia Hawa telah hala bagimu.

Berangkat dari kisah diatas beliau mengatakan, itulah awalnya kenapa lazimnya laki-laki yang mendatangi perempuan. Kebiasaan kita disini ketika pihak calon laki-laki mendatangi pihak calon pengantin perempuan untuk mendiskusikan masalah mahar, itu melibatkan banyak pihak, baik pihak keluarga besar calon pengantin maupun tokoh masyarakat yang ada di desa itu. Tokoh masyarakat dijadikan pemberi jalan tengah dan sosok yang paham akan hukum mengenai mahar dalam perkawinan.

Lanjut beliau,

¹²¹ Amran, Wawancara (Sakuru Bima, 13 Oktober 2022)

“Mboto kaina dou kampo watipu ipi ka’aona masalah hukum coi ra nika ndake”¹²²

Maksudnya; kebanyakan dari masyarakat belum paham mengenai masalah mahar dan apa saja yang menjadi hukum dalam masalah mahar ataupun umumnya masalah perkawinan. Maka dari itu adanya tokoh masyarakat sebagai patokan dan pemberi solusi ketika ada masalah mengenai mahar maupun perkawinan.

Dari uraian Ustad Amran diatas disimpulkan bahwa, tradisi semacam *Nuntu Co’i* ini tidak keluar dari Ajaran Islam. Bahkan adanya tradisi ini mempermudah bagi masyarakat-masyarakat yang kurang paham mengenai masalah mahar dan hukum-hukum perkawinan.

3. Bapak Suharto

Suharto (39 tahun), merupakan Kepala Desa Sakuru yang menjabat saat ini. Beliau menuturkan;

“nuntu co’i ke waura karawiba dou doho tua ntoi waura. warana nuntu ke dima kamodana keluarga aka rawi nika re neku ke. Selain dari itu wi’i pakisi ba nami bunes ntika dirawi ake wati ntika na ntanda ba masyarakat. Karena dou Mbojo terkenal labo motto Maja labo Dahu”¹²³

Maksudnya *Nuntu Co’i* ini telah menjadi tradisi yang mendarah daging yang dilaksanakan secara masif di desa ini. Adanya tradisi *Nuntu Co’i* ini mempermudah pihak keluarga calon pengantin yang ingin melaksanakan

¹²² Amran, Wawancara (Sakuru Bima, 13 Oktober 2022)

¹²³ Amran, Wawancara (Sakuru Bima, 13 Oktober 2022)

perkawinan baik dalam segi pemahaman hukum dan kelancaran acara perkawinan nantinya. Kegiatan semacam ini merupakan salah satu etika dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kegiatan semacam ini tidak dilaksanakan lagi sama halnya dengan melanggar etika. Masyarakat Bima sendiri dikenal dengan masyarakat yang beretika sesuai dengan mottonya *Maja labo Dahu*.

4. Ibu Zulaikha

Zulaikha (60 tahun), beliau merupakan salah satu orangtua calon pengantin. Pendapat beliau dengan adanya *Nuntu Co'i* ini yaitu:

*“Nami anae batu nggahi doum tua-tua, warana Nuntu Co'i rauke kalirina masalah mahar mawati ncihi ncao labo rabiasa kai, labo na kamodaku masalah nuntu nika ra wati bade ba nami.”*¹²⁴

Maksudnya; tradisi ini sudah berjalan dari dulu, dari nenek moyang kami. Adanya tradisi ini juga sebagai solusi mengenai mahar yang dibicarakan. Dan juga mempermudah dan memberikan solusi hukum yang kami tidak ketahui.

5. Bapak Syarifuddin

Syarifuddin (45 tahun), beliau merupakan pihak keluarga besar calon pengantin, prosefi beliau adalah petani bawang. Pendapat beliau mengenai *Nuntu Co'i* yaitu;

“Mboto kangampu anae, rabade ba ndaiku wara kaina mandake ake ke karna waur ndadi kebiasaan ara rasa, seandainya wati walisi karawi ba

¹²⁴ Zulaikha, Wawancara (Sakuru Bima, 7 Oktober 2022)

nami wali ke wati taho walina. Nami terima rau karna rawi ake ke rawi mataho rau.”¹²⁵

Maksudnya; beliau mengatakan bahwa *Nuntu Co'i* ini udah menjadi tradisi masyarakat bersama, jikalau kami tidak melaksanakan tradisi ini akan tidak etis nantinya dalam pandangan masyarakat. Dan tradisi ini juga adalah kegiatan yang baik.

6. Marjan

Marjan (24 tahun) merupakan salah satu pengantin yang ditanyai oleh peneliti tentang tradisi *Nuntu co'i* ini. Tanggapan beliau yaitu:

“nuntu co'i ke rawi ra biasa kaiba dou doho tua. Rawi ake rawi mataho labo na kamodaku dirawi masalah co,i labo nika ra neku.”¹²⁶

Maksudnya; tradisi *Nuntu Co'i* ini sudah menjadi warisan nenek moyang terdahulu. Ini merupakan kegiatan yang baik dan mempermudah dalam masalah mahar dan perkwinan.

Setelah mendengar uraian dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi adanya tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima yaitu:

1. Faktor Etika dalam Kehidupan Bermasyarakat

¹²⁵ Syarifuddin, Wawancara (Sakuru Bima, 9 Oktober 2022)

¹²⁶ Marjan, Wawancara (Sakuru Bima, 10 Oktober 2022)

Masyarakat Bima dikenal baik sebagai masyarakat yang beretika, hal ini didasari pada motto dari daerah Bima itu sendiri yaitu “*Maja labo Dahu*”. Secara bahasa *Maja* artinya malu dan *Dahu* artinya takut, kata takut disini masyarakat bima memahaminya sebagai taqwa.

Budaya malu yang tertanam dalam kalbu setiap insan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*), menjadikan seseorang mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik (terlarang), yang dipandang tidak patut dan tidak sesuai dengan etika kehidupan manusia yang bermoral dan beradab. Rasa malu yang terpancar dari dalam kalbu seseorang akan mengendalikan nafsunya sehingga tidak melanggar norma agama, norma adat, norma susila dan norma hukum.

Malu dan takut (taqwa) saling melengkapi sehingga ajaran etika tersebut mampu membentuk kepribadian yang didalamnya tertanam nilai moral yang luhur sebagai wahana pengendalian diri yang ampuh. Oleh sebab itu ajaran etika tersebut haruslah benar-benar diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kuatnya penanaman etika pada masyarakat Bima melalui motto “*Maja Labo Dahu*” sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Bima. Sehingga ketika sebuah tradisi dilanggar atau dilupakan begitu saja maka dianggap tidak beretika. Sama halnya ketika tradisi *Nuntu Co'i* ini tidak dilaksanakan maka akan dianggap telah melanggar etika dalam kehidupan bermasyarakat, yang

mengakibatkan seseorang itu sulit diterima dalam pergaulan hidup bermasyarakat di Bima (*Dana Mbojo*).

2. Faktor Adat Budaya (Warisan Leluhur)

Wasiat leluhur adalah jatidiri masyarakat Bima dan disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan adat Bima. Kesepakatan tersebut berlaku turun temurun dari generasi ke generasi serta mengikat.

Wasiat inilah yang dipersembahkan oleh para leluhur yakni adat kebiasaan yang menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah rutinitas masyarakat Bima karena sudah menjadi kepercayaan. Yang mana kepercayaan orang Bima (*Dou Mbojo*) tidak jauh berbeda dengan kepercayaan orang-orang pada ras lainnya. Mereka percaya kepada roh-roh nenek moyang. Roh nenek moyang pada masyarakat Bima disebut dengan *Marafu*. Bagi masyarakat Bima apa yang sudah ditetapkan oleh *marafu* tidak bisa diganggu gugat lagi karena itu sudah menjadi ketetapan adat, walaupun masyarakat Bima mengetahui bahwa percaya pada *marafu* itu sama saja percaya pada kekuatan gaib yang berarti keluar dari syariat Islam.

Pada awalnya masyarakat Bima adalah masyarakat yang menganut aliran kepercayaan, akan tetapi lambat laun setelah raja Bima memeluk agama Islam maka masyarakatnya juga ikut serta berhijrah pada agama Islam. Dalam sejarah Bima dijelaskan bahwa setelah keluarga kerajaan masuk Islam di sana mereka belum mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan sempurna dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Kebiasaan lama di sana masih mengintip

kesempatan untuk tampil dalam era baru yaitu upacara *sirih puan* yang ditetapkan sebagai upacara resmi kerajaan. Tapi perlu diketahui bahwa kebiasaan lama dalam kehidupan kerajaan tidak selamanya bertentangan dengan Islam, di sini bisa dilihat dari kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan oleh anggota kerajaan yang salah satunya adalah tradisi *Nuntu Co'i*.

B. Pandangan Urf Terhadap Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima

1. Analisis Bentuk Tradisi *Nuntu Co'i* Yang Dipraktekkan Dalam Masyarakat Kabupaten Bima.

Secara garis besar dalam tradisi *nuntu co'i* terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, kegiatan tersebut diantaranya; silaturahmi, tawar menawar (mahar, maskawin, *piti ka'a*), dan *ngaha sama* (makan bersama).

a. Silaturahmi

Salah satu tujuan adanya kegiatan *nuntu co'i* yaitu silaturahmi antara kedua pihak calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan. Silaturahmi dalam *nuntu co'i* merupakan suatu hal yang baik dan bermanfaat untuk tahap awal penyatuan dua keluarga dalam ikatan perkawinan.

Dalam proses silaturahmi pada kegiatan *nuntu co'i* ini tidak ada hal-hal yang melanggar *syara'* sehingga kegiatan ini dianggap baik dalam

persepektif *urf*. Merujuk pada kaidah *urf* “yang baik itu menjadi *urf* sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi *syara*’.

b. Tawar Menawar (Mahar, Maskawin, *Piti Ka’a*)

Kegiatan tawar menawar dalam *nuntu co’i* berlangsung antara pihak calon pengantin laki-laki dengan pihak calon pengantin perempuan. Ada hal yang menarik dari kegiatan tawar menawar ini. Biasanya yang melakukan tawar menawar dalam masalah mahar itu adalah calon pengantin itu sendiri, namun dalam tradisi *nuntu co’i* ini proses tawar menawar ini diwakilkan oleh tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masing-masing pihak calon pengantin.

Hal ini telah menjadi tradisi bersama dan kebiasaan ini dianggap baik oleh masyarakat. Kedua keluarga serta pengantin ridho ketika diwakilkan oleh juru bicara dalam hal ini tokoh masyarakat. Mengenai masalah ini kacamata *urf* mengatakan “yang baik itu bisa menjadi *urf* sebagaimana disyariatkan itu menjadi syarat.”

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Yang baik itu menjadi *Urf* sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat”.¹²⁷

Dalam proses perwakilan ini tidak melanggar ketentuan *syara*’ karna pengantin serta keluarga ridho akan hal tersebut.

¹²⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh. Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 104.

Kemudian mengenai besaran mahar ketika proses tawar menawar dalam *nuntu co'i* ini tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan mahar menurut zumhur ulama bahwa tidak ada batas minimal dalam jumlah mahar. Sedangkan Golongan Hanafiyah berpendapat minimal mahar yaitu 10 dirham, dan golongan Malikiyah berpendapat mahar minimal tiga dirham perak.

Sejatinya mahar itu yang terpenting adalah memiliki nilai dan bermanfaat. Sesuai dengan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, "carilah walau sebuah cincin dari besi". Merujuk dari hadits tersebut tidak ada dalam proses tawar menawar mahar dalam tradisi *nuntu co'i* berupa barang yang tidak memiliki nilai, karna biasanya masyarakat Bima sendiri menggunakan emas sebagai maharnya.

c. *Ngaha Sama* (Makan Bersama)

Acara *ngaha sama* atau makan bersama setelah adanya kesepakatan antara kedua belapihak keluarga pada saat *nuntu co'i* telah menjadi kebiasaan masyarakat Bima pada umumnya. Masyarakat Bima menganggap hal ini merupakan bagian dari memuliakan tamu karna telah datang jauh-jauh dari rumahnya. Kegiatan *ngaha sama* ini menjadi kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Merujuk kaidah pada *urf*:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Yang baik itu menjadi *Urf* sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat”.¹²⁸

2. Analisis Secara Umum Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima

Tradisi *nuntu co'i* merupakan budaya yang telah melekat pada masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima. Terkait dengan hal ini untuk mengetahui bagaimana pandangan *Urf* dalam Islam terkait dengan adanya tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima sangatlah penting untuk melihat kembali sabda Nabi Muhammad SAW:

فَمَرَأَةُ الْمُسْلِمِ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَةُ الْمُسْلِمِ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

Artinya: : “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”.¹²⁹ (HR. Ahmad)

Dari dalil ini dapat terlihat tentang keumuman terhadap *Urf*. Akan tetapi dalil diatas dapat pula dijadikan hujjah bagi mujtahid dalam menetapkan perkara yang permasalahannya berasal dari sebuah kebiasaan.

Bisa juga dikatakan bahwa kalau dilihat dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi

¹²⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh. Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 104.

¹²⁹ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, 323.

dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Sedangkan *Urf* (tradisi) yang telah dipandang tidak baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Hajj ayat 78:

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”¹³⁰

Pernyataan dalam hadits dan firman Allah SWT di atas jika dikiasikan secara luas dalam kebudayaan dalam hal ini tradisi *Nuntu co'i*, maka tradisi *Nuntu co'i* dalam perspektif masyarakat Bima dianggap sebagai tradisi yang baik. Dengan demikian kesimpulannya adalah tradisi *Nuntu co'i* dapat juga dianggap sebagai tradisi yang baik dalam kacamata *urf* dalam Islam. Hal ini dirujuk kembali dalam perspektis hadits Nabi di atas, yakni tradisi yang baik menurut hukum masyarakat dianggap baik pula oleh hadits Nabi selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Terkait dengan hal ini yaitu tradisi *Nuntu Co'i* jika di lihat dari perspektif *Urf* tradisi ini masuk dalam kategori *Urf* yang khas yaitu *Urf* yang dikenal berlaku pada suatu wilayah tertentu atau masyarakat tertentu yang tidak boleh berlawanan dengan nash, sebagaimana tradisi *Nuntu Co'i* ini dilaksanakan oleh pihak calon pengantin laki-laki yang mengunjungi kediaman calon pengantin wanita guna membahas terkait dengan mahar, maskawin dan *Piti Ka'a*. Hal ini dihukumkan

¹³⁰ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 341.

oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajib dilakukan sebelum dilaksanakannya acara perkawinan. Islam sendiri memberikan penghargaan atau perhatian khusus kepada wanita dengan adanya pemberian mahar oleh calon pengantin laki-laki.

Secara umum tradisi *Nuntu Co'i* ini jika dilihat dari segi keabsahan pandangan *syara'* dalam *Urf*, tradisi *Nuntu Co'i* ini tergolong pada *Urf shahih*. *Urf shahih* ini adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*; tidak menghalalkan sesuatu yang dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib. Tradisi *Nuntu Co'i* ini merupakan tradisi yang telah dianggap baik oleh masyarakat Bima khususnya masyarakat desa Sakuru. Selain dianggap baik tradisi ini juga dapat membantu mempermudah kedua belah pihak calon pengantin dalam mencapai kesepakatan bersama dalam masalah mahar. Dalam kegiatan ini terdapat tokoh masyarakat yang memberikan solusi pemahaman hukum dalam masalah mahar, maskawin dan *Piti Ka'a*. Tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan *syara'*, dan membatalkan wajib.

Nuntu Co'i dalam kacamata *Urf* merupakan peraturan yang tidak terlarang yang mana tradisi *Nuntu Coi* adalah tradisi yang dapat dikatakan tradisi yang tidak bertentangan karena merujuk pada kaedah yang artinya peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja seperti yang terlarang secara hakiki. Dalam kaedah ini menegaskan bahwa segala bentuk aturan larangan yang terdapat dalam *Urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum.

Nuntu Co'i bisa dikatakan tidak bertentangan dengan *Urf* karena *Nuntu Co'i* memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam *Urf*. Adapun syarat-syarat itu adalah *pertama*; harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi

kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. *Kedua*; tradisi itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *Urf*. *Ketiga*; tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi itu sendiri. *Keempat*; kebiasaan yang dilakukan dalam suatu negeri itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *muntu co'i* dianggap sebagai tradisi yang baik dalam kacamata *Urf* dalam Islam. Dalam pandangan *Urf*, secara umum tradisi ini merupakan tradisi yang tergolong pada *Urf shahih* karna tidak bertentangan dengan *syara'* yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima perspektif *Urf*, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Tradisi *Nuntu Co'i* merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Sakuru Kecamatan Monta kabupaten Bima sebelum melaksanakan perkawinan. Bentuk kegiatan dalam tradisi *Nuntu Co'i* yaitu: *Pertama*, silaturahmi kedua pihak keluarga dan tokoh masyarakat. Adanya tokoh masyarakat disini guna menjadi sosok yang paham akan adat dan hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam proses *Nuntu Co'i* ini. *Kedua* pembahasan tawar menawar masalah mahar, maskawin dan *Piti Ka'a*. Tawar menawar pada *nuntu co'i* ini merupakan kesepakatan final antara kedua belah pihak mengenai mahar, maskawin, dan *piti ka'a*. *Ketiga*, *Ngaha sama* atau makan bersama. Makan bersama ini terjadi apabila dalam proses *Nuntu Co'i* menemui kata sepakat, namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka tidak akan ada acara *Ngaha sama*.
2. Tradisi *Nuntu Co'i* yang telah berkembang pada masyarakat desa Sakuru ini telah dianggap baik dan masih dilakukan secara masif dan berulang-ulang sampai dengan sekarang. Tradisi ini dianggap dapat membantu pihak calon pengantin mengenai masalah mahar dalam perkawinan. Dengan demikian tradisi *Nuntu co'i* dianggap sebagai tradisi yang baik

menurut perspektif *Urf* dalam Islam. Secara umum *Nuntu Co'i* tidak bertentangan dengan *Urf* karena memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam *Urf*, yaitu: *Pertama*, bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di wilayah itu. *Kedua*, tradisi ini sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *Urf*. *Ketiga* tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi ini. *Keempat*, tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

B. Saran

Terkait dengan adanya penelitian ini, berikut beberapa saran untuk berbagai pihak yang terkait:

1. Bagi masyarakat Bima diharapkan agar tetap memelihara dan mempertahankan tradisi *nuntu co'i* dalam acara perkawinan.
2. Kepada pihak pemerintah desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima agar dapat melestarikan tradisi perkawinan yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu selagi tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan juga diharapkan agar bisa mensosialisasikan tradisi *nuntu co'i* ini pada masyarakat secara umum.
3. Kepada peneliti berikutnya semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian yang lebih dalam lagi mengenai tradisi-tradisi tentang perkawinan masyarakat Bima pada umumnya.

- a. Nilai-Nilai Maslahat Yang Terkandung Dalam Tradisi *Nuntu Co'i*
Pada Perkawinan Masyarakat Bima
- b. Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Masyarakat Kabupaten Bima Perspektif
Maslahah Mursalah

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Perundang-undangan

Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Syma Creative Media Corp, 2014.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Buku

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDKI*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ad-Dimyati, Sayid Abu Bakar Syata. *I'ana Al-Talibin*, Juz 3. Cairo: Mustafa Muhammad, 1995.

Ahmad, bin al-Husain bin Ali bin Musa. *Sunan al-Baihaqi alKubro*. Beirut: Dar al-Kitab, 1999.

Al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3. Surabaya, Al-'Arabiyah, 1984.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Terjemahan Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad. *Kifayah Al- Akhyar*, Juz 2. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1990.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqhu ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 6. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946.

Al-Utsaimin, M. Saleh dan Abd. Aziz. *Pernikahan Islami Dasar Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Juz 7*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Agama Dan Kebudayaan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Effendi, Satria, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana: 2005.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia, 2005.
- Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2019.
- Firdaus. *Ushul Fiqh. Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Pranada Kencana Media Group, 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakaha*. Bogor: Kencana Bogor, 2003.
- Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V*. Beirut: Dar al-Kutub, 2000.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar, Juz IV*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- J Moeleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Johanes, Mardimin. *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang, Toha Putra Group, 1994.

- Khitob, Amin Mahmud. *Fathu al-Maliki al-Ma'budi Syarhu Sunani Imami Abi Daud, Juz III*. Beirut: Muassasah at-Tarikh al-Arabi, 1974.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Jogjakarta: Menara Kudus, 2002.
- Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1975.
- Mugniyah, M. Jawad. *Fikih Lima Madzhab*. Semarang: Toha Putra, 1992.
- Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurjannah. *Mahar Pernikahan; Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqh*. Yogyakarta: Primasofhie Press, 2003.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah, Juz VII*. Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, 1990.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang, Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Badung: PT Reamaja Rosdakarya, 1999.
- Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. UU no 1 th. 1997 Tentang Perkawinan.
- Sugiono. *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tajib, Abdullah. *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 1995.

Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

Zainuddin, bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Indonesia: Daru Ikhya 'il Kutub Al,,Arabiyyah, 1998.

Jurnal dan Skripsi

Hasan, Hamzah. “Tradisi Kaboro Co’i di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisa Hukum Islam”, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 2(2020): 185-186
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/17973>

Kohar, Abd. “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan,” *Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2(2016): 44
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>

Nurdin, Ridwan. Muhammad Nur Ikram. “Pengaruh tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan”, *Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1(2018): 14-15
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5561/0>

Suharti. “Tradisi Kaboro Co’i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif URF”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4287/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan Wawancara

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Metode wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

No	Variabel	Pertanyaan Wawancara	Informan
1.	Tradisi <i>Nuntu Co'i</i> Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima	1. Apa yang anda ketahui mengenai tradisi <i>nuntu co'i</i> ?	Tokoh Masyarakat
		2. Apa yang menjadi latar belakang munculnya tradisi <i>Nuntu Co'i</i> ?	Tokoh Masyarakat
		3. Urgensi adanya tradisi <i>Nuntu Co'i</i> ?	Tokoh Masyarakat
		4. Apa saja yang menjadi pokok pembahasan dalam proses <i>Nuntu Co'i</i> ?	Tokoh Masyarakat
		5. Biasanya siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses tradisi <i>Nuntu Co'i</i> ?	Tokoh Masyarakat

		6. Kenapa tokoh masyarakat terlibat dalam proses <i>Nuntu Co'i</i> ?	Tokoh Masyarakat
		7. Apa yang menyebabkan tradisi <i>Nuntu Co'i</i> masih dilaksanakan sampai dengan sekarang ?	Tokoh Masyarakat
		8. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya tradisi <i>Nuntu Co'i</i> ini ?	Pihak Keluarga dan Pengantin
		9. Apakah anda setuju dengan adanya tradisi <i>Nuntu Co'i</i> ini ?	Pihak Keluarga dan Pengantin
		10.	
		11.	
		12.	
		13.	
		14.	

FOTO PROSES WAWANCARA





Surat Sudah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN MONTA
KANTOR DESA SAKURU**

Alamat: Jln. Lintas Tente-Parado Desa Sakuru Kec. Monta

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 139/888/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima menerangkan dengan sebenarnya kepada :

Nama : **M. RAMDHANI**
NIM : 18210030
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : RT. 008 RW. 003 Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima

Bahwa yang bersangkutan diatas benar- benar telah melakukan Penelitian di Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima, terhitung mulai tanggal 05 Oktober s.d. 20 Oktober 2022, dengan judul **TRADISI NUNTU CO'I PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA PERSPEKTIF URF**

Demikian surat keterangan Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sakuru, 20 Oktober 2022
Kepala Desa Sakuru



MUHAMMAD SUHARTO, S.Pd
NIAP. 20260124 152.01.07.1